



**PUTUSAN**

Nomor: 216/Pdt.G/2012/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**PENGGUGAT**" ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagai "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 216/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 15 Maret 2010;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, terakhir berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September tahun 2011, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
  - 5.1. Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
  - 5.2. Jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat seperti menampar dan menendang;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober tahun 2011 disebabkan permasalahan pada posita 5;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 8 bulan Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar apalagi nafkah untuk Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tetap tidak diketemukan;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 216/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 9 Juli 2012 dan 9 Agustus 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -; tanggal 15 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1)

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010 namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2011 tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas kerja, masalah ekonomi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan menampar dan meninju Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 yang lalu.;
  - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya bahkan telah diupayakan oleh keluarga Penggugat dengan mencarinya kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 April 2010 namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2011 tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas kerja, masalah ekonomi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 yang lalu.;
  - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya bahkan telah diupayakan oleh keluarga Penggugat dengan mencarinya kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil.;
  - Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas kerja dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan meninju atau menampar, sejak bulan Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak diketahui alamatnya.;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak September 2011 disebabkan Tergugat malas kerja dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan meninju atau menampar. yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2011 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya walaupun keluarga sudah berupaya mencarinya, Penggugat telah diberikan nasehat oleh saksi untuk bersabar dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2010;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak September 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas kerja dan jika terjadi pertengkaran sering menyakiti Penggugat dengan dengan meninju atau menampar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2011 yang hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya walaupun keluarga Penggugat sudah mencarinya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudhoratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو  
اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 H. oleh kami MUKHRUM, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi MASRY MUSLIM, BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD MUKHROM, S.H.I, M.H  
REZANI, S.H.I

2. DENDI

ABDURROSYID,  
S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

MASRY MUSLIM, BA

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-